



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tanggal 9 Desember 2004 tentang Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 Tanggal 18 Februari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN diLingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Gubernur Gorontalo;
- b. Wakil Gubernur Gorontalo;
- c. Pejabat Eselon I dan yang disamakan;
- d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA);
- f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. Kepala Subbagian Keuangan di Lingkup SKPD Provinsi;
- i. Bendahara Pengeluaran;
- j. Bendahara Penerimaan;
- k. Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan;
- l. Direksi/Komisaris dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

- (1) Tanda terima LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN Provinsi Gorontalo.

- (2) Tanda Terima LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan kepada :
- Asli untuk penyelenggara negara Wajib LHKPN;
 - Foto Copy untuk Inspektorat Provinsi Gorontalo selaku Tim Pengelola LHKPN;
 - Foto Copy untuk Administrator LHKPN.

Pasal 4

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan dengan ketentuan dilaksanakan setelah :

- menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- promosi atau mutasi; dan
- pension.

Pasal 5

- Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama
 - mengalami promosi atau mutasi ; dan
 - pensiun

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN
- Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - Pembina/Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
 - Ketua/Koordinator : Inspektur Provinsi Gorontalo LHKPN
 - Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.
 - Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 - Anggota :
 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Gorontalo
 2. Inspektur Pembantu Wilayah IV Provinsi Gorontalo.
 3. Kabid Pengembangan Pegawai.
 4. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Gorontalo.
 - f. Sekretariat : Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Gorontalo.

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
 - b. menyampaikan LHKPN penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada KPK;
 - c. melakukan verifikasi data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di Lingkungan Instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali ke KPK;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Gubernur Gorontalo;
 - e. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi wajib LHKPN;
 - f. pemberian Sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.

Pasal 7

Penyampaian formulir LHKPN model KPK-A atau formulir Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- b. dikirim melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tujuan tertentu kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Atasan langsung pejabat wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Provinsi Gorontalo merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 9

Inspektorat Provinsi Gorontalo bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan pejabat wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaan.

- b. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 1. data mengenai kepatuhan pejabat wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali disertai pemotongan TKD, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1(satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terlebih dahulu melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Agustus 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011